



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1071/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Tri Atmajaya, S.H.;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Tentara Genie Pelajar No.11 RT.001 RW.007 Kel. Kepanjen Kidul Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kusbandi, SH, berkantor pada Kantor Hukum Kusbandi, S.H. dan Partners, yang beralamat di Jalan Raya Jabung Utara No. 45 RT 04 RW 03 Desa Jabung Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2024; Dan Muhammad Sholeh, S.,H. dkk para Advokat pada kantor hukum "Sholeh & Partners" yang berkantor di Jl. Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya, berdasarkan suat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1071/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-2559/M.510/Eoh.2/05/2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN TRI ATMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN TRI ATMAJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, tertanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nancy Gonbintoro selaku Direktur Utama PT. Unirama Duta Niaga, berkedudukan di Jakarta Timur (pihak pemberi kuasa) dan Hasti Kasuma Wardhana (pihak penerima kuasa);
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Unirama Duta Niaga, berkedudukan di Jakarta Timur No. 8, tanggal 27 April 1998 dibuat dihadapan Liliana Indrawati Tanuwidjaja, SH., Notaris di Jakarta;
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor: C 7232 HT.01.01.TH.2000 tertanggal Jakarta, 2 Juni 2000;
 - 4) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Unirama Duta Niaga Nomor : 01, tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat Abdurachim, S.H., selaku Notaris di Surabaya;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-82619.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 06 Nopember 2008, Tentang Persetujuan Akad Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 6) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Unirama Duta Niaga No. 139, tanggal 27Juli 2017 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0158221, tanggal 2 Agustus 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Unirama Duta Niaga;
 - 8) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unirama Duta Niaga Nomor : 19, tanggal 9

Hal 2 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 yang dibuat Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;

- 9) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0029246.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Unirama Duta Niaga;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464289, tanggal 15 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1620 (seribu enam ratus dua puluh) karton dengan total harga sebesar Rp.355.696.323,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL464360, tanggal 16 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1110 Karton dengan total harga sebesar Rp.242.640.414,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464656, tertanggal 18 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 500 Karton dengan total harga sebesar Rp. 110.879.155,- (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL464760, tertanggal 19 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 500 Karton dengan total harga sebesar Rp.108.837.696,- (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464841, tertanggal 20 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1105 Karton dengan total harga sebesar Rp.240.531.308,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL465071, tertanggal 23 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1000 Karton dengan total harga sebesar Rp.217.675.392,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464843, tertanggal 20 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 600 Karton dengan

Hal 3 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga sebesar Rp.130.605.235,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL465007, tertanggal 22 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 750 Karton dengan total harga sebesar Rp.166.522.878,- seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BG Seamart yang ditandatangani oleh R.Santoso, Naning dan Rani;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429865, tertanggal Blitar, 8 Oktober 2019, nominal Rp.73.322.000.- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429865, nominal Rp.73.322.000.- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429866, tertanggal Blitar, 12 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429866, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429867, tertanggal Blitar, 15 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429867, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429868, tertanggal Blitar, 19 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429868, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;

Hal 4 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429869, tertanggal Blitar, 22 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10 Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429869, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429869, tertanggal Blitar, 22 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429870, tertanggal Blitar, 26 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 31 Oktober 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429870, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429870, tertanggal Blitar, 26 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429871, tertanggal Blitar, 29 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429871 nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429871, tertanggal Blitar, 29 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429872, tertanggal Blitar, 2 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 4 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429872, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429872, tertanggal Blitar, 2 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 5 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429873, tertanggal Blitar, 4 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 5 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429873, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429873, tertanggal Blitar, 4 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429874, tertanggal Blitar, 9 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 11 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429874, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429874, tertanggal Blitar, 9 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429875, tertanggal Blitar, 12 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 12 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429875, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429875, tertanggal Blitar, 12 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL120559, tertanggal 27 April 2019, nominal Rp.43.402.301,- (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus satu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL333830, tertanggal 30 April 2019, nominal Rp.55.410.609,- (lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL003273, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.3.259.898.- (tiga juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL334301, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.17.632.216,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);

Hal 6 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit Faktur Penjualan No. JL334320, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.146.452.235,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- 41) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL110274, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp. 13.348.439,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL121079, tertanggal 7 Mei 2019, nominal Rp.93.360.194,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000201, tertanggal 9 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001362, tertanggal 9 Mei 2019, nominal Rp.3.456.398,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001491, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.6.119.998,- (enam juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL334852, tertanggal 10 Mei 2019, nominal Rp. 26.495.318,- (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL097513, tertanggal 17 Mei 2019, nominal Rp.2.319.272,- (dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL088734, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 8.848.232,- (delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL000608, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.622.908,- (enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL003654, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 2.755.420,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001400, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.2.298.996,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000206, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084073, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 6.509.341,- (enam juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Hal 7 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335110, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 70.448.826,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335386, tertanggal 16 Mei 2019, nominal Rp. 57.725.484,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL121655, tertanggal 16 Mei 2019, nominal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084647, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 7.823.794,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL003086, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp.1.145.650,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338723, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 3.775.347,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 53) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335768, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 233.312.236,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL000214, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001138, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.16.611.921,- (enam belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001142, tertanggal 22 Mei 2019, nominal Rp. 2.079.000,- (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL007876, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 115.816.296,- (seratus lima belas juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL002867, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 1.497.100,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001511, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.13.598.400,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan empat ratus rupiah);
- 58) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL111072, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 24.275.952,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

Hal 8 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001455, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL003998, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 2.278.599.- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL097108, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 4.163.353,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335856, tertanggal 21 Mei 2019, nominal Rp. 62.043.567,- (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084358, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp. 5.900.252.- (lima juta Sembilan ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336229, tertanggal 24 Mei 2019, nominal Rp. 16.176.200,- (enam belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336528, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 63.666.409,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336525, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 21.852.150,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336526, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 28.474.630,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL336563, tertanggal 30 Mei 2019, nominal Rp. 71.879.753,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336564, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp. 464.547.802,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001169, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 1.199.440.- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000230, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 182.399.- (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Hal 9 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001596, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 611.498,- (enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001576, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 7.392.001,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu satu rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL111963, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 15.911.204,- (lima belas juta sebilan ratus sebelas ribu dua ratus empat rupiah);
- 71) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL337392, tertanggal 18 Juni 2019, nominal Rp. 83.655.750,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338008, tertanggal 22 Juni 2019, nominal Rp. 35.095.347,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 73) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338144, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 220.128.264,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL008921, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 121.586.377,- (seratus dua puluh satu lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL008921, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 121.586.377,- (seratus dua puluh satu lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 76) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112371, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 32.541.700,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112372, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 4.024.861,- (empat juta dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- 78) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112507, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 9.574.546,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112519, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 2.278.223,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112590, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 9.076.425,- (sembilan juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Hal 10 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338574, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 49.629.989,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338724, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 50.155.611,- (lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338725, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 69.656.125,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338726, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.69.656.125,- (enam puluh sembilan enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338727, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 5.999.032,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338728, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 12.183.620,- (dua belas juta seratus delapan puluh tiga rupiah enam ratus dua puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338729, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.20.021.844,- (dua puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338730, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 13.823.338,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338731, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 7.931.595,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) Faktur Penjualan Kredit No. JL338732, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.20.669.150,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338856, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 42.779.512,- (empat puluh dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085113, tertanggal 29 Juni 2019 dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338857, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 38.943.928,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085113, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 67.355.074,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah);

Hal 11 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL123737, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 66.582.211,- (enam puluh enam lima ratus delapan dua ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001742, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp. 1.697.946,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL005588, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp. 3.116.749,- (tiga juta seratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000626, tertanggal 2 Juli 2019, nominal Rp. 1.024.531,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL339369, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.50.568.052,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL339365, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.17.337.007,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001644, tertanggal 5 Juli 2019, nominal Rp. 8.735.997,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338964, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp.104.207.895,- (seratus empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340195, tertanggal 11 Juli 2019, nominal Rp. 56.059.833,- (lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340196, tertanggal 11 Juli 2019, nominal Rp. 22.028.726,- (dua puluh dua juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340415, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 16.810.663,- (enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- 99) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340419, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 21.767.539,- (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL340663, tertanggal 16 Juli 2019, nominal Rp.107.778.881,- (seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Hal 12 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL124588, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 14.005.779,- (empat belas juta lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 101)2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL113522, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 16.978.343,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- 102)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085637, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 4.293.674,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 103)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001202, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 4.969.704,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001675, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp.1.631.999,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 104)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL006444, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp.1.523.676,- (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 105)1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ018867, tertanggal 17 Januari 2019, nominal Rp.32.450,- (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan nota retur No. JQ062892, tertanggal 10 Mei 2019, nominal Rp. 2.056.617,- (dua juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- 106)1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063061, tertanggal 15 Mei 2019, nominal Rp.113.968,- (seratus tiga belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan nota retur No. JQ063067, tertanggal 15 Mei 2019, nominal Rp. 3.243.593,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 107)1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000439, tertanggal 21 Mei 2019, nominal Rp.1.103.999,- (satu juta seratus tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ026453, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp. 115.842,- (seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- 108)1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000512, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dan nota retur No. JQ000046, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 6.319,- (enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);
- 109)1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063279, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp.34.261,- (tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu

Hal 13 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan nota retur No. JQ019917, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026481, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp.20.594,- (dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ000542, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 6.238,- (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026539, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp.837.708,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan nota retur No. JQ063361, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp. 101.362,- (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ019985, tertanggal 11 Juni 2019, nominal Rp.30.224,- (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ026604, tertanggal 20 Juni 2019, nominal Rp. 115.842,- (seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026546, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp.71.857,- (tujuh puluh satu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ017055, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp. 7.869,- (tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ019993, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp.21.857,- (dua puluh satu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ063375, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp. 231.925,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026675, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.217.739,- (dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ020146, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063661, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.1.104.087,- (satu juta seratus empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ000980, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 58.520,- (lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026669, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.456.932,- (empat ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ026709, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 135.685,- (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima);
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063858, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.272.670,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh

Hal 14 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh rupiah) dan nota retur No. JQ063868, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp. 46.721,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063887, tertanggal 5 Juli 2019, nominal Rp.383.342,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ020270, tertanggal 8 Juli 2019, nominal Rp. 63.625,- (enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020282, tertanggal 8 Juli 2019, nominal Rp.893.719,- (delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan nota retur No. JQ000680, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp. 4.666,- (empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000071, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp.262.960,- (dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan nota retur No. JQ020303, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp. 24.550,- (dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063998, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp.456.495,- (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan nota retur No. JQ064028, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp. 302.839,- (tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026807, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp.1.826.440,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan nota retur No. JQ026808, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp. 41.724,- (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064151, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp.203.867,- (dua ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ064154, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 5.566.965,- (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026882, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp.469.803,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan nota retur No. JQ026892, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp. 20.379,- (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064218, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp.400.582,- (empat ratus ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ064271, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 4.998.442,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

Hal 15 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000526, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp.9.994,- (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ020449, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 15.999,- (lima belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020450, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp.3.810.180,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dan nota retur No. JQ020455, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 14.150,- (empat belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064528, tertanggal 29 Juli 2019, nominal Rp.47.389,- (empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ028110, tertanggal 30 Juli 2019, nominal Rp. 19.600,- (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020692, tertanggal 8 Agustus 2019, nominal Rp.14.150,- (empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan nota retur No. JQ017656, tertanggal 4 September 2019, nominal Rp. 2.151.149,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ027271, tertanggal 4 September 2019, nominal Rp. 757.263,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan nota retur No. JQ001592, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 1.751.907,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ001593, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp.9.603,- (Sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dan nota retur No. JQ000920, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 62.647.506,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020920, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 89.725,- (delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan nota retur No. JQ028596, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 376.079,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ065050, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp.1.004.073,- (satu juta empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan nota retur No. JQ065058, tertanggal 10 September 2019, nominal Rp. 261.758,- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Hal 16 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000807, tertanggal 15 September 2019, nominal Rp. 733.749,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 13 Juli 2019 s.d 15 Juli 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out informasi rekening – mutasi rekening Nomor : 048-1245889 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 18 Juli 2019;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out informasi rekening – mutasi rekening Nomor : 048-1245889 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 23 Juli 2019;
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 26 Juli 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 30 Juli 2019;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553589, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553589, tertanggal Blitar, 23 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT.Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553590, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553590, tertanggal Blitar, 28 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429993, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 429993, tertanggal Blitar, 30 September 2019, nominal Rp.36.435.000.- (tiga

Hal 17 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

144) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553591, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553591, tertanggal Blitar, 30 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

145) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553587, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553587, tertanggal Blitar, 7 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

146) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553588, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553588, tertanggal Blitar, 30 Agustus 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

147) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553599, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553599, tertanggal Blitar, 30 Agustus 2019, nominal Rp.68.373.000.- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

148) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429566, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429566, tertanggal Blitar, 11 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

Hal 18 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429567, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429567, tertanggal Blitar, 12 September 2019, nominal Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT.Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429568, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429568, tertanggal Blitar, 13 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT.Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429569, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429569, tertanggal Blitar, 18 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429570, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429570, tertanggal Blitar, 17 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429571, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429571, tertanggal Blitar, 20 September 2019, nominal Rp. 36.622.000.- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430039, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp.

Hal 19 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

155) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430040, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

156) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430041, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 233.306.000.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

157) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430053, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

158) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430054, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 194.430.000.- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

159) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430055, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 210.131.000.- (dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

160) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430057, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

161) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903432, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;

162) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903433, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;

163) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903434, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;

Hal 20 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164)1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan PT Unirama Duta Niaga Atas Penjualan Barang Konsumsi Kepada Toko Seamart dan Toko Sumber Susu Tahun 2019, Nomor : S-439/BHS.XII/P/2021, tanggal 28 Desember 2021 okeh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

165)1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/00020SIUP/410.113.3/2018, tanggal 12 Februari 2018, atas nama Perusahaan : PT. Gamma Tirta Utama, atas nama penanggung jawab: WAWAN TRI ATMAJAYA yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Pemerintah Kota Blitar;

166)1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019, atas nama usaha: PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tantara Genie Pelajar No. 11, Kel.Kepanjenkidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;

167)1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;

168)1 (satu) lembar Izin Lokasi PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;

169)1 (satu) lembar Izin Usaha (Toko Obat) PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;

170)1 (satu) bendel Akta Perseroan Terbatas PT. Gamma Tirta Utama No. 59, tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh Endang S. Kartosudiro W, S.H., selaku Notaris di Kota Blitar;

171)1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU22163.AH.01.01.Tahun 2012, ditetapkan di Jakarta, tanggal 26 April 2012, yang ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DTM. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

172)1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 5, tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;

173)1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030049141, tanggal 17 Mei 2016, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;

Hal 21 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 16, tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 175) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030133047, tanggal 2 Mei 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 176) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 09, tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 177) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030035778, tanggal 25 Januari 2018, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 178) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 12, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 179) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030051769, tanggal 28 Januari 2019, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 180) 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Gamma Tirta Utama" Nomor: 11, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 181) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030298460, tanggal 16 Juli 2019, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;

Hal 22 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182)1 (satu) bendel copy rekening koran jenis giro Bank Mandiri No.Rek 1710002365727 atas nama GAMMA TIRTA UTAMA periode tanggal 30 Januari 2019 s/d 29 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 Jo 379a KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA bukan perbuatan pidana.
3. Menyatakan Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 372 jo 379a KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-2559/M.5.10/Eoh.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa WAWAN TRI ATMAJAYA, pada bulan April sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019 bertempat di Minimarket SEA MART di Jln. Tentara Genie Pelajar No.11 RT.001 RW.007 Kelurahan Kepanjen Kidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan di Minimarket SEA MART di Jln. Raya Kebon Agung Ruko Kav H-I-J Kabupaten Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah

Hal 23 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya*, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT.Unirama Duta Niaga bergerak dalam bidang distributor barang-barang konsumsi dan berkantor di Jl. Kalibutih No. 195-197 Surabaya yang sejak tanggal 18 April 2016 telah menjalin hubungan dagang dengan terdakwa Wawan Tri Atmajaya, selaku pemilik Minimarket Seamart di Kota Blitar dan di Kab. Malang dalam hal pembelian produk Unicharm (popok, tissue), mie, green tea, dan berbagai macam minuman lain yang pembayarannya menggunakan Bilyet Giro.
- Bahwa pada bulan April/d Juli 2019, terdakwa Wawan Tri Atmajaya secara bertahap melakukan order melalui WA ke No. handphone saksi Ahmad Fauzis selaku Manager Operasional PT.Unirama Duta Niaga Cab. Blitar dan juga melalui Purchase Order. Adapun barang yang dipesan senilai Rp.3.203.187.201,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) sesuai dengan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur penjualan dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Minimarket SEA MART dan Toko Sumber Susu di Kota Blitar, namun terhadap pembelian tersebut terdapat 61 (enam puluh satu) Nota Retur dari terdakwa Wawan Tri Atmajaya kepada PT.Unirama Duta Niaga sejumlah Rp.103.589.615,- (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).
- Bahwa selain untuk Minimarket SEA MART di Kota Blitar, terdakwa Wawan secara bertahap pada tanggal 9 Juli 2019 s/d 20 Juli 2019 juga melakukan order melalui WA ke No. handphoned saksi Widayantoso selaku Manager Operasional PT.Unirama Duta Niaga Cabang Malang. Adapun barang yang dipesan senilai Rp.1.573.388.401,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) sesuai 8 (delapan) lembar faktur penjualan dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Minimarket SEA MART di Kab. Malang.
- Bahwa terhadap pembelian barang untuk Minimarket SEA MART di Kota Blitar, PT. Unirama Duta Niaga sudah menerima pembayaran sebagian dari terdakwa

Hal 24 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan dengan cara transfer dari rekening Bank CIMB NIAGA ke rekening Bank CIMB NIAGA atas nama PT.Unirama Duta Niaga secara bertahap dengan total sebesar Rp.480.753.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan sisanya dilakukan pembayaran menggunakan 23 (dua puluh tiga) Bilyet Giro dari terdakwa Wawan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri an.nasabah PT. Gamma Tirta Utama, namun pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan dengan alasan rekening telah ditutup;
- 2) 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri an.nasabah PT. Gamma Tirta Utama, namun pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan dengan alasan Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan;
- 3) 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Mandiri an.nasabah PT. Gamma Tirta Utama yang tidak bisa dikliringkan karena tidak ada tanggal jatuh tempo;
- 4) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank CIMB Niaga an.nasabah PT.Sumber Adi Prima yang tidak bisa dikliringkan karena tidak ada tanggal jatuh tempo.

Sehingga total nilai 23 (dua puluh tiga) Bilyet Giro yang dibayarkan terdakwa Wawan dan seluruhnya tidak bisa dikliringkan oleh PT.Unirama Duta Niaga sebesar Rp.2.618.848.000,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- Sedangkan terhadap pembelian barang untuk Minimarket SEA MART di Kab. Malang, PT. Unirama Duta Niaga juga menerima pembayaran dari terdakwa Wawan sebanyak 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Mandiri Malang an.PT.Gamma Tirta Utama, akan tetapi pada jatuh temponya juga tidak bisa dikliringkan oleh PT.Unirama Duta Niaga dengan alasan rekening giro/rekening khusus telah ditutup dengan total sebesar Rp.1.573.388.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dengan tidak bisa dicairkannya 34 (tiga puluh empat) Bilyet Giro dari PT.Gamma Tirta Utama untuk pembayaran pembelian barang dari PT.Unirama Duta Niaga, selanjutnya David selaku Branch Manager bersama-sama saksi Ahmad Fauzis selaku Manager Ops. Cab.Blitar dan saksi Hasti Kasuma Wardhanas selaku General Manager PT.Unirama Duta Niaga menemui terdakwa Wawan di Minimarket SEA MART di Kota Blitar untuk melakukan penagihan, namun saat itu terdakwa Wawan berjanji akan membayar lunas sampai akhir tahun 2019, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasi pembayaran lunas dari terdakwa Wawan.Selain itu PT.Unirama Duta Niaga melalui Kuasanya juga telah melakukan teguran berupa 2 (dua) kali Surat Somasi.

Hal 25 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Wawan terhadap uang hasil penjualan barang-barang yang berasal dari PT.Unirama Duta Niaga sejumlah ± Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) s/d Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah dipergunakan untuk pembangunan gudang SEA MART di Kota Blitar dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan operasional PT. Gamma Tirta Utama.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Unirama Duta Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.4.192.236.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa WAWAN TRI ATMAJAYA, pada bulan April sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019 bertempat di Minimarket SEA MART di Jln. Tentara Genie Pelajar No.11 RT.001 RW.007 Kelurahan Kepanjen Kidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan di Minimarket SEA MART di Jln. Raya Kebon Agung Ruko Kav H-I-J Kabupaten Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, atau setidaknya tidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.Unirama Duta Niaga bergerak dalam bidang distributor barang-barang konsumsi dan berkantor di Jl. Kalibutih No. 195-197 Surabaya yang sejak tanggal 18 April 2016 telah menjalin hubungan dagang dengan terdakwa Wawan Tri Atmajaya, selaku pemilik Minimarket Seamart di Kota Blitar dan di Kab. Malang dalam hal pembelian produk Unicharm (popok, tissue), mie, green tea, dan berbagai macam minuman lain yang pembayarannya menggunakan Bilyet Giro.
- Bahwa pada bulan April s/d Juli 2019, terdakwa Wawan Tri Atmajaya secara bertahap melakukan order melalui WA ke No. handphone saksi Ahmad Fauzi selaku Manager Operasional PT.Unirama Duta Niaga Cab. Blitar dan juga melalui

Hal 26 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order. Adapun barang yang dipesan senilai Rp.3.203.187.201,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) sesuai dengan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur penjualan dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Minimarket SEA MART dan Toko Sumber Susu di Kota Blitar, namun terhadap pembelian tersebut terdapat 61 (enam puluh satu) Nota Retur dari terdakwa Wawan Tri Atmajaya kepada PT.Unirama Duta Niaga sejumlah Rp.103.589.615,- (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).

- Bahwa selain untuk Minimarket SEA MART di Kota Blitar, terdakwa Wawan secara bertahap pada tanggal 9 Juli 2019 s/d 20 Juli 2019 juga melakukan order melalui WA ke No. handphone saksi Widayanto selaku Manager Operasional PT.Unirama Duta Niaga Cabang Malang. Adapun barang yang dipesan senilai Rp.1.573.388.401,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) sesuai 8 (delapan) lembar faktur penjualan dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Minimarket SEA MART di Kab. Malang.
- Bahwa terhadap pembelian barang untuk Minimarket SEA MART di Kota Blitar, PT. Unirama Duta Niaga sudah menerima pembayaran sebagian dari terdakwa Wawan dengan cara transfer dari rekening Bank CIMB NIAGA ke rekening Bank CIMB NIAGA atas nama PT.Unirama Duta Niaga secara bertahap dengan total sebesar Rp.480.753.000,- (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan sisanya dilakukan pembayaran menggunakan 23 (dua puluh tiga) Bilyet Giro dari terdakwa Wawan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri an.nasabah PT. Gamma Tirta Utama, namun pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan dengan alasan rekening telah ditutup;
- 2) 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri an.nasabah PT. Gamma Tirta Utama, namun pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan dengan alasan Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan;
- 3) 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Mandiri an.nasabah PT. Gamma Tirta Utama yang tidak bisa dikliringkan karena tidak ada tanggal jatuh tempo;
- 4) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank CIMB Niaga an.nasabah PT.Sumber Adi Prima yang tidak bisa dikliringkan karena tidak ada tanggal jatuh tempo.

Sehingga total nilai 23 (dua puluh tiga) Bilyet Giro yang dibayarkan terdakwa Wawan dan seluruhnya tidak bisa dikliringkan oleh PT.Unirama Duta Niaga sebesar Rp.2.618.848.000,- (dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal 27 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terhadap pembelian barang untuk Minimarket SEA MART di Kab. Malang, PT. Unirama Duta Niaga juga menerima pembayaran dari terdakwa Wawan sebanyak 11 (sebelas) Bilyet Giro Bank Mandiri Malang an.PT.Gamma Tirta Utama, akan tetapi pada jatuh temponya juga tidak bisa dikliringkan oleh PT.Unirama Duta Niaga dengan alasan rekening giro/rekening khusus telah ditutup dengan total sebesar Rp.1.573.388.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dengan tidak bisa dicairkannya 34 (tiga puluh empat) Bilyet Giro dari PT.Gamma Tirta Utama untuk pembayaran pembelian barang dari PT.Unirama Duta Niaga, selanjutnya David selaku Branch Manager bersama-sama saksi Ahmad Fauzi selaku Manager Ops. Cab.Blitar dan saksi Hasti Kasuma Wardhana selaku General Manager PT.Unirama Duta Niaga menemui terdakwa Wawan di Minimarket SEA MART di Kota Blitar untuk melakukan penagihan, namun saat itu terdakwa Wawan berjanji akan membayar lunas sampai akhir tahun 2019, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasi pembayaran lunas dari terdakwa Wawan. Selain itu PT.Unirama Duta Niaga melalui Kuasanya juga telah melakukan teguran berupa 2 (dua) kali Surat Somasi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Wawan terhadap uang hasil penjualan barang-barang yang berasal dari PT.Unirama Duta Niaga sejumlah \pm Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) s/d Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah dipergunakan untuk pembangunan gudang SEA MART di Kota Blitar dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan operasional PT. Gamma Tirta Utama.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Unirama Duta Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.4.192.236.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 1071/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal 28 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Terdakwa Wawan Tri Atmajaya, S.H. tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM : 2559/M.5.10/Eoh.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1071/Pid.B/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Wawan Tri Atmajaya, S.H. tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **Hasti Kasuma Wardhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai supermarket di Blitar;
 - Bahwa saksi masuk di PT.Unirama Duta Niaga tahun 2017 dan sudah ada kerjasama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada kerjasama dengan tim saksi;
 - Bahwa Terdakwa order barang lebih dari 10 produk;
 - Bahwa setiap bulan Terdakwa order barang dimasukkan ke toko Terdakwa;
 - Bahwa bulan Juli 2019 mulai ada masalah, saksi dilaporkan anak buah bahwa Terdakwa bayar pakai giro dan saldo blong/kosong semua, saldo tidak mencukupi pada Bank Mandiri;
 - Bahwa giro atas nama PT.Gamma Tirta Utama;
 - Bahwa Terdakwa pemilik PT.Gamma Tirta Utama / pemegang saham;
 - Bahwa Terdakwa mengakui punya hutang kepada PT.Unirama Duta Niaga;
 - Bahwa Terdakwa beralasan membayar pajak Rp. 3 milyar;
 - Bahwa Terdakwa pernah menawarkan opsi gudang di Blitar untuk jaminan dan memberi jaminan rumah di Blitar tapi istri Terdakwa tidak setuju;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada angsuran;
 - Bahwa terakhir bulan Juli 2019 tidak kirim barang;
 - Bahwa saat saksi cek ke supermarket Terdakwa dan barang sudah habis / kosong;
 - Bahwa barang yang dikirim sudah di diskon sesuai yang tertulis di faktur;
 - Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah tim dan manajemen;
 - Bahwa pernah diajukan gugatan wanprestasi, putusan apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat melaporkan ke polisi dengan memakai jasa lawyer;
 - Bahwa pada saat giro blong/kosong dilaporkan ke polisi dan tidak ada solusi;

Hal 29 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk giro dibagi-bagi menjadi beberapa giro;
 - Bahwa giro yang kosong sejumlah Rp. 4,1 milyar;
 - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PT.Unirama Duta Niaga dengan PT.Gamma Tirta Utama;
 - Bahwa ada retur yang dikembalikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menyerahkan jaminan sertifikat asli;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian;

2. Mohammad Davit, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa sejak tahun 2012 s/d 2017 saksi bekerja dan diangkat sebagai Manager Operasional di PT. Unirama Duta Niaga Kantor Cabang Tulungagung. Dan sejak tahun 2017 s/d sekarang ini;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Branch Manager di PT.Unirama Duta Niaga yang area tugasnya membawahi Kantor Cabang Tulungagung, Madiun, Kediri, Ponorogo dan Malang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai minimarket Sea Mart di Malang dan minimarket Sea Mart di Kota Blitar;
- Bahwa mulai macet pembayaran sejak awal tahun 2019 bulan Juni ;
- Bahwa sebelumnya pembayaran lancar;
- Bahwa yang memberikan giro ke kolektor adalah administrasi PT.Gamma Tirta Utama;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Unirama Duta Niaga sejak tahun 2012 dan sudah ada kerjasama dengan PT.Gamma Tirta Utama;
- Bahwa tahun 2012 yang pegang toko adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan operasional manager ketemu dengan Terdakwa untuk jaminan gudang dan suratnya di WhatsApp;
- Bahwa saksi ditunjukkan gudangnya dan dibelakang minimarket;
- Bahwa order per nota dan dibayar pakai giro, tenor pembayaran 20 hari;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membawa sertifikat asli di kantor dan teknisnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian;

3. Mila Devista Maharani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2011 saksi bekerja di PT. Unirama Duta Niaga Depo Tulungagung-Blitar sebagai Pemegang Nota;
- Bahwa order barang melalui saksi;

Hal 30 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko milik Terdakwa beberapa kali order barang ke PT. Unirama Duta Niaga;
- Bahwa tahun 2016 Terdakwa order di PT. Unirama Duta Niaga dan pembayaran lancar;
- Bahwa ada 10 barang lebih yang di order oleh Terdakwa;
- Bahwa tagihan saksi berikan ke kolektor;
- Bahwa saksi tidak tahu fisik gironya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Asrurin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 saksi bekerja di PT.Unirama Duta Niaga Depo Tulungagung-Blitar sebagai kasir;
- Bahwa PT.Unirama Duta Niaga dengan PT. Gamma Tirta Utama sudah ada kerjasama sudah lama;
- Bahwa saksi tahu gironya yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk jangka waktu pembayaran 1 bulan;
- Bahwa ada 20 giro dari BNI, BRI dan Bank Niaga;
- Bahwa giro tersebut ada yang atas nama Terdakwa, atas nama Devi dan atas nama PT. Gamma Tirta Utama;
- Bahwa sudah biasa giro atas nama Devi dan atas nama PT. Gamma Tirta Utama;
- Bahwa setelah giro tidak cukup, saksi menghubungi operasional manager;
- Bahwa bulan Juni 2019 masih dibayar yang sejumlah Rp. 483.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

5. Bico Frantoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi bekerja di PT.Unirama Duta Niaga pada bagian auditor;
- Bahwa PT.Unirama Duta Niaga bergerak di bidang distribusi;
- Bahwa kantor pusat di Jl. Kalibutih Surabaya;
- Bahwa PT.Unirama Duta Niaga merupakan distributor di Jawa Timur;
- Bahwa tahun 2021 ada audit internal ada piutang tenggang waktu yang lama, ada 2 piutang sejumlah Rp. 2,5 Milyar dan Rp. 1,5 milyar, katanya akan dibayar memakai giro/cek;
- Bahwa sebenarnya pembayaran 2 minggu tapi ini 100 hari;
- Bahwa yang order minimarket Sea Mart di Malang dan minimarket Sea Mart di Kota Blitar milik terdakwa;;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 PT. Gamma Tirta Utama tidak ada

Hal 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/macet;

- Bahwa diketahui audit pada bulan September 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kerjasama antara PT.Unirama Duta Niaga dengan PT. Gamma Tirta Utama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

6. Widayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1992, saksi bekerja sebagai karyawan di PT.Unirama Duta Niaga dan sejak tahun 2010 saksi diangkat sebagai Manager Operasional di PT.Unirama Duta Niaga Kantor Cabang Malang;
- Bahwa ada beberapa yang telat bayar tetapi tidak lama;
- Bahwa sejak awal Juli 2019 PT. Unirama Duta Niaga menjalin hubungan dagang dengan PT.Gamma Tirta Utama untuk usaha minimarket Sea Mart di Malang dan dibayar memakai giro dan blong/kosong;
- Bahwa yang menagih bagian kasir;
- Bahwa 2 kali saksi menagih ke adminnya minimarket Sea Mart di Malang;
- Bahwa yang menyerahkan giro adalah minimarket Sea Mart ke kolektor, saat diuangkan dana tidak ada/tidak mencukupi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi PT.Unirama Duta Niaga untuk membahas masalah tagihan;
- Bahwa tidak ada kontrak, langsung order saja;
- Bahwa setelah giro blong, saksi cek barang-barang yang diorder oleh Terdakwa, dan barang-barang tersebut tidak ada di minimarket Sea Mart di Malang ;
- Bahwa Terdakwa membayar menggunakan BG;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kerjasama antara PT.Unirama Duta Niaga dengan PT. Gamma Tirta Utama;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi diangkat sebagai Manager Operasional di PT.Unirama Duta Niaga Kantor Cabang Malang;
- Bahwa minimarket Sea Mart di Malang buka sejak tahun 2019 dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan perdata maupun PKPU;
- Bahwa ada retur barang ;
- Bahwa grand opening minimarket Sea Mart di Malang saksi hadir;
- Bahwa tidak pernah menjanjikan bonus, cicilan yang ringan;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Terdakwa di Kebonagung;
- Bahwa barang dikirim di Malang di Kebonagung;
- Bahwa saksi tugas di Malang Raya;

Hal 32 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu minimarket Sea Mart di Malang dibelakang Superindo;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian;

7. Naning Tri Andayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kasir di PT. Unirama Duta Niaga;
- Bahwa saksi menerima Giro/cek dari kolektor atas pembayaran dari minimarket Sea Mart tahun 2019, terima 1 kali tapi diuangkan sampai 3 kali dana kosong ;
- Bahwa pembelian/order terakhir bulan Juli 2019;
- Bahwa ada 11 Giro dari Bank Mandiri semua;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi bekerja di PT. Unirama Duta Niaga Depo Malang sebagai kasir;
- Bahwa tahun 2019 tagihan ke Sea Mart di Malang dan Sea Mart di Blitar saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Siti Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Unirama Duta Niaga Depo Malang sebagai Pemegang Nota;
- Bahwa sebelum tahun 2019 minimarket Sea Mart tidak pernah order, tahun 2019 minimarket Sea Mart ada order ke PT. Unirama Duta Niaga Depo Malang ;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja di PT.Unirama Duta Niaga Depo Malang;
- Bahwa minimarket Sea Mart di Malang order sejak tahun 2019;
- Bahwa tidak pernah ada PO Order minimarket Sea Mart;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. Hadi Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Collector;
- Bahwa yang diberikan berupa Giro ;
- Bahwa yang menyerahkan orang perempuan dari minimarket Sea Mart ;
- Bahwa sejak tahun 2003 saksi bekerja di PT. Unirama Duta Niaga Depo Malang dan Blitar;
- Bahwa setahu saksi minimarket Sea Mart buka tahun 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

10. Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mantan Manager Operasional di PT.Unirama Duta Niaga;
- Bahwa saksi pernah menagih ke minimarket Sea Mart sebanyak 3 kali

Hal 33 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ketemu dengan Terdakwa pada bulan Juli 2019;

- Bahwa saksi menerima Giro dari administrasi tapi kosong;
- Bahwa setelah saksi cek lagi giro kosong lagi;
- Bahwa ada perpanjangan pembayaran tapi masih tidak ada pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menyerahkan aset untuk jaminan;
- Bahwa saat saksi cek di toko, barang-barang sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada kontrak, langsung order saja;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi di Jakarta, di Blitar sejak tahun 2016;
- Bahwa tahun 2016 hingga awal 2019 aman;
- Bahwa saksi lupa ada pembayaran minimarket Sea Mart sebesar Rp. 400 juta;
- Bahwa yang ambil PO adalah Sales;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan order ke Malang;
- Bahwa tahun 2022 saksi mundur dari PT.Unirama Duta Niaga;
- Bahwa saksi tidak tahun Terdakwa membawa sertifikat ke PT.Unirama Duta Niaga pusat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli R. Hermawan Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ada permintaan audit PT.Unirama Duta Niaga tahun 2021 untuk mengaudit sejak tahun 2019, hasil terdapat penyimpangan pembayaran/ tunggakan terhadap PT.Unirama Duta Niaga;
- Bahwa ahli dari Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto, M.Si., A.k. telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan PT.Unirama Duta Niaga atas penjualan barang konsumsi kepada toko Seamart dan toko Sumber Susu tahun 2019, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Nomor : S-439/BHS.XII/2021, tertanggal Surabaya, 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Y. Harry Sujitno, CPA., CPI.
- Bahwa ahli melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan PT.Unirama Duta Niaga atas penjualan barang konsumsi kepada toko Seamart dan toko Sumber Susu tahun 2019 berdasarkan:
 - 1) Surat *General Manager* PT.Unirama Duta Niaga tanggal 26 November 2021, perihal mohon audit Penghitungan Kerugian Keuangan PT.Unirama Duta Niaga;

Hal 34 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat *Partner* Kantor Akuntan Publik Basri Hardjosumarto & Rekan Nomor : ST-416/BHS.XI/P/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan PT.Unirama Duta Niaga.

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait perusahaan menunjukkan bahwa terdakwa yang memesan barang konsumsi atas nama toko Seamart dan toko Sumber Susu kepada PT.Unirama Duta Niaga pada tahun 2019 tidak membayar sisa tagihan atas barang konsumsi yang sudah diterima kedua toko tersebut. Pembayaran sisa tagihan barang konsumsi yang dilakukan terdakwa kepada PT.Unirama Duta Niaga Depo Tulungagung dan Depo Malang tahun 2019 dengan cara menerbitkan bilyet giro (BG) yang tidak bisa dikliringkan (dicairkan);
- Bahwa yang belum dilunasi Rp. 3,8 Milyar kemudian ada pembayaran Rp. 480 juta tahun 2019 sehingga sisanya Rp. 4,1 Milyar;
- Bahwa toko Seamart dan toko Sumber Susu pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembayaran dan ada pembayaran giro kosong;
- Bahwa ada kerugian dari perusahaan PT.Unirama Duta Niaga
- Bahwa saldo tidak cukup berarti rekening masih aktif;
- Bahwa tidak ada informasi pembelian ke PT.Unirama Duta Niaga, ada sebelum tahun 2019;
- Bahwa informasi dari PT.Unirama Duta Niaga audit sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa saat ahli di sidang perdata;
- Bahwa gagal bayar diajukan PKPU;
- Bahwa ahli dengar saja masalah gugatan wanprestasi;
- Bahwa ahli dalam bidang akuntansi bukan ahli dalam bidang pidana maupun perdata;
- Bahwa ahli tidak tahu ada jaminan sertifikat;
- Bahwa ahli tidak tahu masalah diskon harga;
- Bahwa saat audit ada return dan diskon dan sudah ahli kurangi bonus, materai;
- Bahwa penghitungan kerugian netto;

Atas keterangan dan pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) sebagai berikut:

1. Stefani Sindy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa punya 1 toko tahun 2010 di kota Blitar, pernah di Malang dan Kediri;
- Bahwa di Malang di Kebonagung tahun 2012 ada total 3 toko;

Hal 35 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang dari PT.Unirama Duta Niaga seperti, popok bayi, dewasa, snack, tepung, susu, permen, nuget;
- Bahwa sejak tahun 2010 pembayaran tidak masalah;
- Bahwa mulai bermasalah sejak covid tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi jaminan berupa SHM namun ditolak oleh bagian legal PT.Unirama Duta Niaga;
- Bahwa pernah pembayaran BG;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa buka toko di Malang tahun 2013;
- Bahwa tahun 2019 di Malang buka 1 toko;
- Bahwa ada masalah dengan PT.Unirama Duta Niaga sejak ada covid tahun 2019;
- Bahwa dulu bernama swalayan Gama;
- Bahwa kemudian diganti oleh Terdakwa dengan nama toko Sea Mart;
- Bahwa PT.Unirama Duta Niaga pernah diberi BG oleh bagian keuangan;
- Bahwa BG atas permintaan Fauzi;
- Bahwa saat BG diberikan Terdakwa mengetahui;
- Bahwa saat BG diberikan dana tidak cukup;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan PT.Unirama Duta Niaga;
- Bahwa Terdakwa akan membayar dengan jaminan SHM tapi ditolak oleh PT.Unirama Duta Niaga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Gerry Meilas Widya Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Sea Mart tahun 2012;
- Bahwa saksi sebagai security setelah sebagai penerima barang di Blitar tahun 2015 s/d 2017 di Kebonagung Malang;
- Bahwa di Kebonagung Malang menjual popok, tepung, bumbu;
- Bahwa saksi mengecek barang dan nota, saksi juga tanda tangan di Nota;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa selama saksi bekerja di Sea Mart pengiriman lancar;
- Bahwa saksi masuk lagi tahun 2021 di Sea Mart di Blitar;
- Bahwa saat saksi masuk lagi barang-barang masih ada yang belum terjual;
- Barang dari PT.Unirama Duta Niaga semua masuk gudang;
- Bahwa tahun 2021 banyak agen mengambil barang di toko Sea mart karena toko Sea Mart punya tunggakan;

Hal 36 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Yahman, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa antara A dan B ada perjanjian bisa bentuk lisan atau tertulis, apabila salah satu tidak menepati janji maka ada kesepakatan; Syarat-syarat perjanjian Pasal 132 KUHPerdara :
 1. Kesepakatan;
 2. Cakap;
 3. Barang yang diperjanjikan;
 4. Obyek yang diperjanjikan tidak melanggar hukum;
- bahwa perjanjian adalah hukumnya perdata;
- bahwa kekurangan pembayaran harus dilihat secara menyeluruh;
- Bahwa regulasi BG dan Cek berbeda, Cek : Kewajiban, kalau BG : pemberi BG sudah mengetahui dana cukup atau tidak;
- Bahwa kalau BG kosong sebaiknya melakukan gugatan wanprestasi atau melawan hukum;
- Bahwa hutang piutang tidak bisa dipidanakan;
- Bahwa kekurangan bayar harus dihubungkan dengan perjanjian awal disebut wanprestasi;
- Bahwa perjanjian yang terpenting adalah kesepakatan, kalau salah satu ingkar janji maka wanprestasi;
- Bahwa Wanprestasi ada 3 macam yaitu :
 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- Bahwa kalau hal-hal yang tidak dijalankan oleh salah satu pihak bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hokum secara perdata;
- Bahwa yang dimaksud gugatan adalah wanprestasi;

Atas keterangan dan pendapat ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Ahli Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa PT A dan PT B melakukan kerjasama sudah lama dan dibayar dengan BG tidak cukup dana, awalnya konsepnya adalah perdata karena ada perjanjian jual beli dan ada nilai tawar, ada iming-iming untuk menawarkan

Hal 37 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan transaksi secara keperdataan, pembayaran bisa tunai, Giro/BG;

- Bahwa kalau BG adalah pemindahbukuan dari pembayaran Giro kepada penarik;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 379a KUHP yaitu:
 - Subyek hukum, ada orang membeli ada orang yang menjual;
 - Orang yang membeli tidak membayar lunas adalah mata pencaharian;
 - Penjual harus lebih dari 1 orang;
- Bahwa sejak awal pembayaran lancer dan tahun akhir ada masalah adalah rangkaian bisnis;
- Bahwa barang sudah tidak ada di took dan tidak ada persetujuan;
- Bahwa mens rea gagal bayar banyak factor yang mempengaruhi seperti adanya covid;
- Bahwa apabila tidak mampu bayar hutang tidak bisa dipidanakan;
- Bahwa barang yang sudah dikuasai pembeli dan sudah laku bukan dari kejahatan dan barang adalah hak pembeli dan belum terpenuhi unsure Pasal 372 KUHP;
- Bahwa selama alat bayar giro konsepnya adalah pemindahbukuan;

Atas keterangan dan pendapat ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda;
- Bahwa awalnya laporan ada 1 kemudian ada laporan yang lainnya;
- Bahwa yang sudah Terdakwa selesaikan adalah pelapor Stepanus, kerugian Rp. 5 milyar dan sudah ada putusan perdata;
- Bahwa dari Rp. 4,1 milyar belum dipotong diskon adan ada potongan yang ada disitu krang lebih Rp. 1 milyar;
- Bahwa hutang toko Sea Mart kurang lebih Rp. 2 Milyar ;
- Bahwa Terdakwa pernah ajukan jaminan SHM dan legal PT.Unirama Duta Niaga tidak bersedia dan Terdakwa minta apraisal independent;
- Bahwa Terdakwa terkendala BI cheking untuk pinjaman bank;
- Bahwa bisnis karaoke orang tua Terdakwa tahun 2021 karena barang-barang diambil semua;
- Bahwa Fauzi memberitahu Terdakwa bahwa BG kosong;
- Bahwa sekarang yang mengurus karaoke istri Terdakwa;

Hal 38 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama PT. Gamma Tirta Utama dengan PT.Unirama Duta Niaga sudah lama;
- Bahwa yang membayar BG adalah kasir;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada Fauzi bahwa BG kosong;
- Bahwa SHM adalah tanah di Jl kenari seluas 1000 M2;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa yang menulis BG bukan Terdakwa karena sudah ada system;
- Bahwa Terdakwa berniat bayar pakai asset tetapi ditolak;
- Bahwa diskon ada 2 secara perjanjian dan diskon di nota ada 2%, 4%, ½ %, 1%;
- Bahwa untuk perjanjian diskon PT.Unirama Duta Niaga terlibat;
- Bahwa PT Sea Mart berdiri tahun 2009;
- Bahwa tahun 2009 s/d 2019 pembayaran lancar;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 pembayaran sulit karena tagihan pajak sangat mahal kurang lebih Rp. 3 Milyar;
- Bahwa Terdakwa mendahulukan bayar pajak;
- Bahwa setelah pembayaran ditolak Terdakwa mendatangi gudang di Jl. Kalibutih surabaya membayar dengan aset ditolak;
- Bahwa Terdakwa masih ingin membayar semua tagihan meskipun Terdakwa cicil/angsur;
- Bahwa pembayaran Rp. 480 juta hasil penjualan emas perkawinan dan hasil penjualan toko;
- Bahwa tahun 2017 hutang di PT.Unirama Duta Niaga macet dan sudah lunas;
- Bahwa masih ada 7 lagi suplier yang belum dilunasi;
- Bahwa semua pembayaran pakai BG ada yang cair dan ada yang kosong;
- Bahwa sisa 2 PT lagi yang belum lunas PT. Miramas dan PT Panamas;
- Bahwa gugatan perdata di PN Surabaya masih berlangsung No. 181/Pdt.G/2024;
- Bahwa benar BG kosong bukti dari Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa BG kosong ditukar saat diuangkan kosong lagi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, tertanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nancy Gonbintoro selaku Direktur Utama PT. Unirama Duta Niaga, berkedudukan di Jakarta Timur (pihak pemberi kuasa) dan Hasti Kasuma Wardhana (pihak penerima kuasa);
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Unirama Duta Niaga, berkedudukan di Jakarta Timur No. 8, tanggal 27 April 1998 dibuat dihadapan Liliana Indrawati Tanuwidjaja, SH., Notaris di Jakarta;

Hal 39 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor: C 7232 HT.01.01.TH.2000 tertanggal Jakarta, 2 Juni 2000;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Unirama Duta Niaga Nomor : 01, tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat Abdurachim, S.H., selaku Notaris di Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-82619.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 06 Nopember 2008, Tentang Persetujuan Akad Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Unirama Duta Niaga No. 139, tanggal 27Juli 2017 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0158221, tanggal 2 Agustus 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Unirama Duta Niaga;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unirama Duta Niaga Nomor : 19, tanggal 9 April 2020 yang dibuat Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0029246.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Unirama Duta Niaga;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464289, tanggal 15 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1620 (seribu enam ratus dua puluh) karton dengan total harga sebesar Rp.355.696.323,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL464360, tanggal 16 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1110 Karton dengan total harga sebesar Rp.242.640.414,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464656, tertanggal 18 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 500 Karton dengan

Hal 40 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga sebesar Rp. 110.879.155,- (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL464760, tertanggal 19 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 500 Karton dengan total harga sebesar Rp.108.837.696,- (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464841, tertanggal 20 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1105 Karton dengan total harga sebesar Rp.240.531.308,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL465071, tertanggal 23 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1000 Karton dengan total harga sebesar Rp.217.675.392,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464843, tertanggal 20 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 600 Karton dengan total harga sebesar Rp.130.605.235,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL465007, tertanggal 22 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 750 Karton dengan total harga sebesar Rp.166.522.878,- seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BG Seamart yang ditandatangani oleh R.Santoso, Naning dan Rani;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429865, tertanggal Blitar, 8 Oktober 2019, nominal Rp.73.322.000.- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429865, nominal Rp.73.322.000.- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429866, tertanggal Blitar, 12 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 41 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429866, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429867, tertanggal Blitar, 15 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429867, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429868, tertanggal Blitar, 19 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429868, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429869, tertanggal Blitar, 22 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10 Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429869, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429869, tertanggal Blitar, 22 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429870, tertanggal Blitar, 26 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 31 Oktober 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429870, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429870, tertanggal Blitar, 26 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 42 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429871, tertanggal Blitar, 29 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429871 nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429871, tertanggal Blitar, 29 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429872, tertanggal Blitar, 2 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 4 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429872, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429872, tertanggal Blitar, 2 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429873, tertanggal Blitar, 4 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 5 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429873, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429873, tertanggal Blitar, 4 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429874, tertanggal Blitar, 9 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 11 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429874, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429874, tertanggal Blitar, 9 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 43 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429875, tertanggal Blitar, 12 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 12 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429875, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429875, tertanggal Blitar, 12 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL120559, tertanggal 27 April 2019, nominal Rp.43.402.301,- (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL333830, tertanggal 30 April 2019, nominal Rp.55.410.609,- (lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL003273, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.3.259.898.- (tiga juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL334301, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.17.632.216,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit Faktur Penjualan No. JL334320, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.146.452.235,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL110274, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp. 13.348.439,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL121079, tertanggal 7 Mei 2019, nominal Rp.93.360.194,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000201, tertanggal 9 Mei 2019, nominal Rp.364.799.- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001362, tertanggal 9 Mei 2019, nominal Rp.3.456.398.- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001491, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.6.119.998.- (enam juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Hal 44 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL334852, tertanggal 10 Mei 2019, nominal Rp. 26.495.318,- (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL097513, tertanggal 17 Mei 2019, nominal Rp.2.319.272,- (dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL088734, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 8.848.232,- (delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL000608, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.622.908,- (enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL003654, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 2.755.420,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001400, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.2.298.996,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000206, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084073, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 6.509.341,- (enam juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335110, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 70.448.826,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335386, tertanggal 16 Mei 2019, nominal Rp. 57.725.484,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL121655, tertanggal 16 Mei 2019, nominal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084647, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 7.823.794,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL003086, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp.1.145.650,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338723, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 3.775.347,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

Hal 45 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335768, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 233.312.236,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL000214, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001138, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.16.611.921,- (enam belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001142, tertanggal 22 Mei 2019, nominal Rp. 2.079.000,- (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL007876, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 115.816.296,- (seratus lima belas juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL002867, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 1.497.100,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001511, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.13.598.400,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan empat ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL111072, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 24.275.952,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001455, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL003998, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 2.278.599,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL097108, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 4.163.353,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335856, tertanggal 21 Mei 2019, nominal Rp. 62.043.567,- (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084358, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp. 5.900.252,- (lima juta Sembilan ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Hal 46 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336229, tertanggal 24 Mei 2019, nominal Rp. 16.176.200,- (enam belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336528, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 63.666.409,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336525, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 21.852.150,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336526, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 28.474.630,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL336563, tertanggal 30 Mei 2019, nominal Rp. 71.879.753,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336564, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp. 464.547.802,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001169, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 1.199.440,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000230, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 182.399,- (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001596, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 611.498,- (enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001576, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 7.392.001,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL111963, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 15.911.204,- (lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus empat rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL337392, tertanggal 18 Juni 2019, nominal Rp. 83.655.750,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338008, tertanggal 22 Juni 2019, nominal Rp. 35.095.347,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

Hal 47 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338144, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 220.128.264,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL008921, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 121.586.377,- (seratus dua puluh satu lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL008921, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 121.586.377,- (seratus dua puluh satu lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112371, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 32.541.700,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112372, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 4.024.861,- (empat juta dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112507, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 9.574.546,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112519, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 2.278.223,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112590, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 9.076.425,- (sembilan juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338574, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 49.629.989,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338724, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 50.155.611,- (lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338725, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 69.656.125,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338726, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 69.656.125,- (enam puluh sembilan enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Hal 48 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338727, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 5.999.032,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338728, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 12.183.620,- (dua belas juta seratus delapan puluh tiga rupiah enam ratus dua puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338729, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.20.021.844,- (dua puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338730, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 13.823.338,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338731, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 7.931.595,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) Faktur Penjualan Kredit No. JL338732, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.20.669.150,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338856, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 42.779.512,- (empat puluh dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085113, tertanggal 29 Juni 2019 dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338857, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 38.943.928,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085113, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 67.355.074,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL123737, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 66.582.211,- (enam puluh enam lima ratus delapan dua ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001742, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp. 1.697.946,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL005588, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp. 3.116.749,- (tiga juta seratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000626, tertanggal 2 Juli 2019, nominal Rp. 1.024.531,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Hal 49 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL339369, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.50.568.052,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL339365, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.17.337.007,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001644, tertanggal 5 Juli 2019, nominal Rp. 8.735.997,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338964, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp.104.207.895,- (seratus empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340195, tertanggal 11 Juli 2019, nominal Rp. 56.059.833,- (lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340196, tertanggal 11 Juli 2019, nominal Rp. 22.028.726,- (dua puluh dua juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340415, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 16.810.663,- (enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340419, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 21.767.539,- (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL340663, tertanggal 16 Juli 2019, nominal Rp.107.778.881,- (seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL124588, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 14.005.779,- (empat belas juta lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL113522, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 16.978.343,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085637, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 4.293.674,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001202, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 4.969.704,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No.

Hal 50 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL001675, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp.1.631.999,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL006444, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp.1.523.676,- (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ018867, tertanggal 17 Januari 2019, nominal Rp.32.450,- (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan nota retur No. JQ062892, tertanggal 10 Mei 2019, nominal Rp. 2.056.617,- (dua juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063061, tertanggal 15 Mei 2019, nominal Rp.113.968,- (seratus tiga belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan nota retur No. JQ063067, tertanggal 15 Mei 2019, nominal Rp. 3.243.593,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000439, tertanggal 21 Mei 2019, nominal Rp.1.103.999,- (satu juta seratus tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ026453, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp. 115.842,- (seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000512, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dan nota retur No. JQ000046, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 6.319,- (enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063279, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp.34.261,- (tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan nota retur No. JQ019917, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026481, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp.20.594,- (dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ000542, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 6.238,- (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026539, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp.837.708,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan nota retur No. JQ063361, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp. 101.362,- (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ019985, tertanggal 11 Juni 2019, nominal Rp.30.224,- (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan

Hal 51 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota retur No. JQ026604, tertanggal 20 Juni 2019, nominal Rp. 115.842,- (seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026546, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp.71.857,- (tujuh puluh satu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ017055, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp. 7.869,- (tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ019993, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp.21.857,- (dua puluh satu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ063375, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp. 231.925,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026675, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.217.739,- (dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ020146, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063661, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.1.104.087,- (satu juta seratus empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ000980, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 58.520,- (lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026669, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.456.932,- (empat ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ026709, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 135.685,- (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063858, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.272.670,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan nota retur No. JQ063868, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp. 46.721,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063887, tertanggal 5 Juli 2019, nominal Rp.383.342,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ020270, tertanggal 8 Juli 2019, nominal Rp. 63.625,- (enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020282, tertanggal 8 Juli 2019, nominal Rp.893.719,- (delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan nota retur No. JQ000680, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp. 4.666,- (empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000071, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp.262.960,- (dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh

Hal 52 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nota retur No. JQ020303, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp. 24.550,- (dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063998, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp.456.495,- (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan nota retur No. JQ064028, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp. 302.839,- (tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026807, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp.1.826.440,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan nota retur No. JQ026808, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp. 41.724,- (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064151, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp.203.867,- (dua ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ064154, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 5.566.965,- (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026882, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp.469.803,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan nota retur No. JQ026892, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp. 20.379,- (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064218, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp.400.582,- (empat ratus ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ064271, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 4.998.442,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000526, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp.9.994,- (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ020449, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 15.999,- (lima belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020450, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp.3.810.180,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dan nota retur No. JQ020455, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 14.150,- (empat belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064528, tertanggal 29 Juli 2019, nominal Rp.47.389,- (empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ028110, tertanggal 30 Juli 2019, nominal Rp. 19.600,- (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);

Hal 53 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020692, tertanggal 8 Agustus 2019, nominal Rp.14.150,- (empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan nota retur No. JQ017656, tertanggal 4 September 2019, nominal Rp. 2.151.149,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ027271, tertanggal 4 September 2019, nominal Rp. 757.263,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan nota retur No. JQ001592, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 1.751.907,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ001593, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp.9.603,- (Sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dan nota retur No. JQ000920, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 62.647.506,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020920, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 89.725,- (delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan nota retur No. JQ028596, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 376.079,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ065050, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp.1.004.073,- (satu juta empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan nota retur No. JQ065058, tertanggal 10 September 2019, nominal Rp. 261.758,- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000807, tertanggal 15 September 2019, nominal Rp. 733.749,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 13 Juli 2019 s.d 15 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out informasi rekening – mutasi rekening Nomor : 048-1245889 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out informasi rekening – mutasi rekening Nomor : 048-1245889 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 26 Juli 2019;

Hal 54 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553589, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553589, tertanggal Blitar, 23 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT.Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553590, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553590, tertanggal Blitar, 28 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429993, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 429993, tertanggal Blitar, 30 September 2019, nominal Rp.36.435.000.- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553591, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553591, tertanggal Blitar, 30 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553587, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553587, tertanggal Blitar, 7 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

Hal 55 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553588, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553588, tertanggal Blitar, 30 Agustus 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553599, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553599, tertanggal Blitar, 30 Agustus 2019, nominal Rp.68.373.000.- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429566, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429566, tertanggal Blitar, 11 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429567, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429567, tertanggal Blitar, 12 September 2019, nominal Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429568, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429568, tertanggal Blitar, 13 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429569, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank

Hal 56 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429569, tertanggal Blitar, 18 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429570, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429570, tertanggal Blitar, 17 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429571, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429571, tertanggal Blitar, 20 September 2019, nominal Rp. 36.622.000.- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430039, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430040, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430041, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 233.306.000.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430053, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430054, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 194.430.000.- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

Hal 57 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430055, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 210.131.000.- (dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430057, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903432, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903433, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903434, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan PT Unirama Duta Niaga Atas Penjualan Barang Konsumsi Kepada Toko Seamart dan Toko Sumber Susu Tahun 2019, Nomor : S-439/BHS.XII/P/2021, tanggal 28 Desember 2021 okeh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/00020SIUP/410.113.3/2018, tanggal 12 Februari 2018, atas nama Perusahaan : PT. Gamma Tirta Utama, atas nama penanggung jawab: WAWAN TRI ATMAJAYA yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Pemerintah Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019, atas nama usaha: PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tantara Genie Pelajar No. 11, Kel.Kepanjenkidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;

Hal 58 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Toko Obat) PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Terbatas PT. Gamma Tirta Utama No. 59, tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh Endang S. Kartosudiro W, S.H., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU22163.AH.01.01.Tahun 2012, ditetapkan di Jakarta, tanggal 26 April 2012, yang ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DTM. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 5, tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030049141, tanggal 17 Mei 2016, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 16, tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030133047, tanggal 2 Mei 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 09, tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030035778, tanggal 25 Januari 2018, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;

Hal 59 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 12, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030051769, tanggal 28 Januari 2019, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persereoran PT.Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Gamma Tirta Utama" Nomor: 11, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030298460, tanggal 16 Juli 2019, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persereoran PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel copy rekening koran jenis giro Bank Mandiri No.Rek 1710002365727 atas nama GAMMA TIRTA UTAMA periode tanggal 30 Januari 2019 s/d 29 Oktober 2019.

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Faktur Penjualan Kredit PT. Unirama Duta Niaga No. JL 293482 tertanggal 01 Juli 2015 jatuh tempo 13 Juli 2015. Atas pemesanan Toko Sea Mart (S2971-SL) Jl. Raya Kebonagung Pakisaji tertanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Karyawan Toko Sea Mart atas nama Gerry, bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 terdakwa sudah menekuni bidang usaha perdagangan/toko bernama Sea Mart di Kota Blitar dan Kab. Malang meneruskan usaha dari kedua orangtuanya yang telah menjalin hubungan dagang dengan PT.Unirama Duta Niaga dalam hal pembelian produk Unicharm (popok, tissue), mie, green teadan berbagai macam minuman lain yang pembayarannya menggunakan BG dan tidak ada permasalahan/lunas.

Hal 60 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode April s/d Juli 2019, terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT.Unirama Duta Niaga senilai Rp.3.203.187.201,- (tiga milyar dua ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) sesuai dengan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur penjualan dari PT.Unirama Duta Niaga kepada toko Sea Mart dan toko Sumber Susu di Kota Blitar, namun terhadap pembelian tersebut terdapat 61 (enam puluh satu) nota retur dari terdakwa sejumlah Rp.103.589.615,- (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah). Bahwa selain untuk toko Sea Mart di Kota Blitar, terdakwa juga melakukan order senilai Rp.1.573.388.401,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) sesuai 8 (delapan) lembar faktur penjualan dari PT. Unirama Duta Niaga kepada toko Sea Mart di Malang.
- Bahwa terhadap pembelian barang untuk toko Sea Mart tersebut, PT.Unirama Duta Niaga sudah menerima pembayaran sebagian dari terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.480.753.000,- (empat ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan sisanya dilakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri dari terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro dengan total nilai BG sebesar Rp.4.192.236.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), akan tetapi pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan dengan alasan dana tidak mencukupi dan rekening telah ditutup;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari PT.Unirama Duta Niaga dan sesuai dengan faktur-faktur pemesanan terdakwa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada PT.Unirama Duta Niaga total sebesar Rp.4.192.236.586,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasti Kasuma Wardhana dan saksi Widayanto diketahui bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT.Unirama Duta Niaga atas orderan dari Terdakwa ternyata barang-barang tersebut tidak ada di minimarket Sea Mart;
- Bahwa pada bulan Agustus atau September 2019, terdakwa telah menghubungi Fauzi dengan maksud dan tujuan untuk meminta keringanan penyelesaian terhadap Bilyet Giro dengan cara mengembalikan stok barang produk Mamy poko yang masih ada, akan tetapi pihak PT.Unirama Duta Niaga yang diwakili oleh Fauzi tidak bersedia dengan alasan PT.Unirama Duta Niaga sudah mengundurkan diri dari kerjasama dengan PT. Unicarm.
- Bahwa Terdakwa menawarkan opsi kedua kepada Fauzi yaitu memberikan jaminan berupa Sertipikat atas obyek tanah an terdakwa sendiri (Wawan Tri

Hal 61 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmajaya) dengan tujuan terdakwa diberikan kelonggaran untuk mencicil pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal, akan tetapi Fauzi juga menolak dengan alasan atasannya Fauzi di PT.Unirama Duta Niaga tidak akan mau menerima jaminan tersebut.

- Bahwa dengan tidak dibayarnya faktur-faktur sesuai jatuh tempo tersebut, PT.Unirama Duta Niaga mengalami kerugian sejumlah Rp.4.192.236.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 379a KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Wawan Tri Atmajaya, S.H. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam

Hal 62 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Wawan Tri Atmajaya, S.H. dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah : Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut Undang-undang . Sedang menurut HR. 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian Kesengajaan sebagai : Pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Dalam doktrin pengertian kesengajaan sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willen en wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan, Kesengajaan menurut tingkatannya dapat dibedakan menjadi :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) , berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Kesengajaan sebagai Kesadaran akan Kepastian (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewijzing*), pada kesengajaan sebagai sadar akan kepastian ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai Sadar akan Kemungkinan (*dolus Eventualis*), pada Kesengajaan sebagai Sadar akan Kemungkinan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dan "Sesuatu barang", menurut R.SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal menafsirkan : mengambil maksudnya mengambil untuk dikuasainya, sedang Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju kalung dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada periode April s/d Juli 2019, terdakwa melakukan pemesanan barang ke PT.Unirama Duta Niaga senilai Rp.3.203.187.201,- (tiga milyar

Hal 63 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) sesuai dengan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur penjualan dari PT.Unirama Duta Niaga kepada toko Sea Mart dan toko Sumber Susu di Kota Blitar, namun terhadap pembelian tersebut terdapat 61 (enam puluh satu) nota retur dari terdakwa sejumlah Rp.103.589.615,- (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah). Bahwa selain untuk toko Sea Mart di Kota Blitar, terdakwa juga melakukan order senilai Rp.1.573.388.401,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) sesuai 8 (delapan) lembar faktur penjualan dari PT. Unirama Duta Niaga kepada toko Sea Mart di Malang;

Bahwa terhadap pembelian barang untuk toko Sea Mart tersebut, PT.Unirama Duta Niaga sudah menerima pembayaran sebagian dari terdakwa dengan cara transfer sebesar Rp.480.753.000,- (empat ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan sisanya dilakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri dari terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro dengan total nilai BG sebesar Rp.4.192.236.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), akan tetapi pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan dengan alasan dana tidak mencukupi dan rekening telah ditutup;

Bahwa berdasarkan hasil audit dari PT.Unirama Duta Niaga dan sesuai dengan faktur-faktur pemesanan terdakwa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada PT.Unirama Duta Niaga total sebesar Rp.4.192.236.586,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasti Kasuma Wardhana dan saksi Widayanto diketahui bahwa barang-barang yang dikirim oleh PT.Unirama Duta Niaga atas orderan dari Terdakwa ternyata barang-barang tersebut tidak ada di minimarket Sea Mart;

Bahwa pada bulan Agustus atau September 2019, terdakwa telah menghubungi Fauzi dengan maksud dan tujuan untuk meminta keringanan penyelesaian terhadap Bilyet Giro dengan cara mengembalikan stok barang produk Mamy poko yang masih ada, akan tetapi pihak PT.Unirama Duta Niaga yang diwakili oleh Fauzi tidak bersedia dengan alasan PT.Unirama Duta Niaga sudah mengundurkan diri dari kerjasama dengan PT. Unicarm.

Bahwa Terdakwa menawarkan opsi kedua kepada Fauzi yaitu memberikan jaminan berupa Sertipikat atas obyek tanah an terdakwa sendiri (Wawan Tri Atmajaya) dengan tujuan terdakwa diberikan kelonggaran untuk mencicil pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal, akan tetapi Fauzi juga menolak

Hal 64 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan atasannya Fauzi di PT.Unirama Duta Niaga tidak akan mau menerima jaminan tersebut.

Bahwa dengan tidak dibayarnya faktur-faktur sesuai jatuh tempo tersebut, PT.Unirama Duta Niaga mengalami kerugian sejumlah Rp.4.192.236.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam memiliki barang tersebut dengan cara melakukan pemesanan barang ke PT.Unirama Duta Niaga pada periode April s/d Juli 2019, dimana barang tersebut adalah milik PT.Unirama Duta Niaga, dan terhadap pemesanan barang tersebut Terdakwa sudah membayar sebagian dengan cara transfer sebesar Rp.480.753.000,- (empat ratus juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan sisanya dilakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri, namun pada jatuh temponya tidak dapat dikliringkan karena dana tidak mencukupi dan rekening telah ditutup; Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mendapatkan barang milik PT.Unirama Duta Niaga dengan cara melakukan pemesanan; dengan demikian unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 Jo 379a KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA bukan perbuatan pidana.
3. Menyatakan Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 372 jo 379a KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Hal 65 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa WAWAN TRI ATMAJA pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan KEDUA telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 66 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Tri Atmajaya, S.H.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wawan Tri Atmajaya, S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa, tertanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Nancy Gonbintoro selaku Direktur Utama PT. Unirama Duta Niaga, berkedudukan di Jakarta Timur (pihak pemberi kuasa) dan Hasti Kasuma Wardhana (pihak penerima kuasa);
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Unirama Duta Niaga, berkedudukan di Jakarta Timur No. 8, tanggal 27 April 1998 dibuat dihadapan Liliana Indrawati Tanuwidjaja, SH., Notaris di Jakarta;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor: C 7232 HT.01.01.TH.2000 tertanggal Jakarta, 2 Juni 2000;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Unirama Duta Niaga Nomor : 01, tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat Abdurachim, S.H., selaku Notaris di Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-82619.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 06 Nopember 2008, Tentang Persetujuan Akad Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Unirama Duta Niaga No. 139, tanggal 27Juli 2017 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0158221, tanggal 2 Agustus 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Unirama Duta Niaga;

Hal 67 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unirama Duta Niaga Nomor : 19, tanggal 9 April 2020 yang dibuat Sita Resmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0029246.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Unirama Duta Niaga;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464289, tanggal 15 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamarat Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1620 (seribu enam ratus dua puluh) karton dengan total harga sebesar Rp.355.696.323,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL464360, tanggal 16 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamarat Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1110 Karton dengan total harga sebesar Rp.242.640.414,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464656, tertanggal 18 Juli 2019 dari PT.Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamarat Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 500 Karton dengan total harga sebesar Rp. 110.879.155,- (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL464760, tertanggal 19 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamarat Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 500 Karton dengan total harga sebesar Rp.108.837.696,- (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464841, tertanggal 20 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamarat Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1105 Karton dengan total harga sebesar Rp.240.531.308,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL465071, tertanggal 23 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamarat Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 1000 Karton dengan total harga sebesar Rp.217.675.392,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal 68 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL464843, tertanggal 20 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 600 Karton dengan total harga sebesar Rp.130.605.235,- (seratus tiga puluh juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL465007, tertanggal 22 Juli 2019 dari PT. Unirama Duta Niaga kepada Toko Seamart Jl. Raya Kebon Agung Malang, barang yang dipesan sebanyak 750 Karton dengan total harga sebesar Rp.166.522.878,- seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BG Seamart yang ditandatangani oleh R.Santoso, Naning dan Rani;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429865, tertanggal Blitar, 8 Oktober 2019, nominal Rp.73.322.000.- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429865, nominal Rp.73.322.000.- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429866, tertanggal Blitar, 12 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429866, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429867, tertanggal Blitar, 15 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429867, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429868, tertanggal Blitar, 19 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 69 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk tertanggal 7 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429868, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429869, tertanggal Blitar, 22 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10 Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429869, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429869, tertanggal Blitar, 22 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429870, tertanggal Blitar, 26 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 31 Oktober 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429870, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429870, tertanggal Blitar, 26 Oktober 2019, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429871, tertanggal Blitar, 29 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429871 nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429871, tertanggal Blitar, 29 Oktober 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429872, tertanggal Blitar, 2 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 4 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429872, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah),

Hal 70 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429872, tertanggal Blitar, 2 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429873, tertanggal Blitar, 4 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 5 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429873, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429873, tertanggal Blitar, 4 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429874, tertanggal Blitar, 9 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 11 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429874, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429874, tertanggal Blitar, 9 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429875, tertanggal Blitar, 12 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk, tertanggal 12 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429875, nominal Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. SL 429875, tertanggal Blitar, 12 November 2019, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL120559, tertanggal 27 April 2019, nominal Rp.43.402.301,- (empat puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus satu rupiah);

Hal 71 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL333830, tertanggal 30 April 2019, nominal Rp.55.410.609,- (lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL003273, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.3.259.898,- (tiga juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL334301, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.17.632.216,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit Faktur Penjualan No. JL334320, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp.146.452.235,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL110274, tertanggal 6 Mei 2019, nominal Rp. 13.348.439,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL121079, tertanggal 7 Mei 2019, nominal Rp.93.360.194,- (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000201, tertanggal 9 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001362, tertanggal 9 Mei 2019, nominal Rp.3.456.398,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001491, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.6.119.998,- (enam juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL334852, tertanggal 10 Mei 2019, nominal Rp. 26.495.318,- (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL097513, tertanggal 17 Mei 2019, nominal Rp.2.319.272,- (dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL088734, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 8.848.232,- (delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Hal 72 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL000608, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.622.908,- (enam ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL003654, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 2.755.420,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001400, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.2.298.996,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000206, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084073, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 6.509.341,- (enam juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335110, tertanggal 13 Mei 2019, nominal Rp. 70.448.826,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335386, tertanggal 16 Mei 2019, nominal Rp. 57.725.484,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL121655, tertanggal 16 Mei 2019, nominal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084647, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 7.823.794,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL003086, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp.1.145.650,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338723, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 3.775.347,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335768, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 233.312.236,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL000214, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.364.799,- (tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit

Hal 73 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. JL001138, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.16.611.921.- (enam belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001142, tertanggal 22 Mei 2019, nominal Rp. 2.079.000.- (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL007876, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 115.816.296.- (seratus lima belas juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL002867, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 1.497.100.- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001511, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp.13.598.400,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan empat ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL111072, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 24.275.952,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001455, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL003998, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 2.278.599.- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL097108, tertanggal 20 Mei 2019, nominal Rp. 4.163.353,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL335856, tertanggal 21 Mei 2019, nominal Rp. 62.043.567,- (enam puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL084358, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp. 5.900.252.- (lima juta Sembilan ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336229, tertanggal 24 Mei 2019, nominal Rp. 16.176.200,- (enam belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336528, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 63.666.409,- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah);

Hal 74 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336525, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 21.852.150,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336526, tertanggal 27 Mei 2019, nominal Rp. 28.474.630,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL336563, tertanggal 30 Mei 2019, nominal Rp. 71.879.753,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL336564, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp. 464.547.802,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001169, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 1.199.440,- (satu juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000230, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 182.399,- (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001596, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 611.498,- (enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001576, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 7.392.001,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL111963, tertanggal 17 Juni 2019, nominal Rp. 15.911.204,- (lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL337392, tertanggal 18 Juni 2019, nominal Rp. 83.655.750,- (delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338008, tertanggal 22 Juni 2019, nominal Rp. 35.095.347,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338144, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 220.128.264,- (dua ratus dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL008921, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 121.586.377,- (seratus dua puluh satu lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Hal 75 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL008921, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 121.586.377,- (seratus dua puluh satu lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112371, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 32.541.700,- (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112372, tertanggal 24 Juni 2019, nominal Rp. 4.024.861,- (empat juta dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112507, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 9.574.546,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112519, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 2.278.223,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL112590, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 9.076.425,- (sembilan juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338574, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 49.629.989,- (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338724, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 50.155.611,- (lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338725, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 69.656.125,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338726, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 69.656.125,- (enam puluh sembilan enam ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338727, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 5.999.032,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338728, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 12.183.620,- (dua belas juta seratus delapan puluh tiga rupiah enam ratus dua puluh rupiah) dan Faktur Penjualan

Hal 76 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. JL338729, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.20.021.844,- (dua puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338730, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 13.823.338,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338731, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 7.931.595,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) Faktur Penjualan Kredit No. JL338732, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp.20.669.150,- (dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338856, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 42.779.512,- (empat puluh dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085113, tertanggal 29 Juni 2019 dan Faktur Penjualan Kredit No. JL338857, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 38.943.928,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085113, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 67.355.074,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL123737, tertanggal 29 Juni 2019, nominal Rp. 66.582.211,- (enam puluh enam lima ratus delapan dua ribu dua ratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001742, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp. 1.697.946,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL005588, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp. 3.116.749,- (tiga juta seratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL000626, tertanggal 2 Juli 2019, nominal Rp. 1.024.531,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL339369, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.50.568.052,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL339365, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.17.337.007,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001644,

Hal 77 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juli 2019, nominal Rp. 8.735.997,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL338964, tertanggal 1 Juli 2019, nominal Rp.104.207.895,- (seratus empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340195, tertanggal 11 Juli 2019, nominal Rp. 56.059.833,- (lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340196, tertanggal 11 Juli 2019, nominal Rp. 22.028.726,- (dua puluh dua juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340415, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 16.810.663,- (enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL340419, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 21.767.539,- (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL340663, tertanggal 16 Juli 2019, nominal Rp.107.778.881,- (seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL124588, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 14.005.779,- (empat belas juta lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL113522, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 16.978.343,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL085637, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 4.293.674,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL001202, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp. 4.969.704,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Faktur Penjualan Kredit No. JL001675, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp.1.631.999,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal 78 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan Kredit No. JL006444, tertanggal 15 Juli 2019, nominal Rp.1.523.676,- (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ018867, tertanggal 17 Januari 2019, nominal Rp.32.450,- (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan nota retur No. JQ062892, tertanggal 10 Mei 2019, nominal Rp. 2.056.617,- (dua juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063061, tertanggal 15 Mei 2019, nominal Rp.113.968,- (seratus tiga belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan nota retur No. JQ063067, tertanggal 15 Mei 2019, nominal Rp. 3.243.593,- (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000439, tertanggal 21 Mei 2019, nominal Rp.1.103.999,- (satu juta seratus tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ026453, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp. 115.842,- (seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000512, tertanggal 23 Mei 2019, nominal Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dan nota retur No. JQ000046, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 6.319,- (enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063279, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp.34.261,- (tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan nota retur No. JQ019917, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026481, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp.20.594,- (dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ000542, tertanggal 25 Mei 2019, nominal Rp. 6.238,- (enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026539, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp.837.708,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan nota retur No. JQ063361, tertanggal 31 Mei 2019, nominal Rp. 101.362,- (seratus satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ019985, tertanggal 11 Juni 2019, nominal Rp.30.224,- (tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ026604, tertanggal 20 Juni 2019, nominal Rp. 115.842,- (seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Hal 79 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026546, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp.71.857,- (tujuh puluh satu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ017055, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp. 7.869,- (tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ019993, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp.21.857,- (dua puluh satu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ063375, tertanggal 12 Juni 2019, nominal Rp. 231.925,- (dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026675, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.217.739,- (dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ020146, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063661, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.1.104.087,- (satu juta seratus empat ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ000980, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 58.520,- (lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026669, tertanggal 26 Juni 2019, nominal Rp.456.932,- (empat ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ026709, tertanggal 28 Juni 2019, nominal Rp. 135.685,- (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063858, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp.272.670,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan nota retur No. JQ063868, tertanggal 4 Juli 2019, nominal Rp. 46.721,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063887, tertanggal 5 Juli 2019, nominal Rp.383.342,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ020270, tertanggal 8 Juli 2019, nominal Rp. 63.625,- (enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020282, tertanggal 8 Juli 2019, nominal Rp.893.719,- (delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan nota retur No. JQ000680, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp. 4.666,- (empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000071, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp.262.960,- (dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus

Hal 80 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh rupiah) dan nota retur No. JQ020303, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp. 24.550,- (dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ063998, tertanggal 9 Juli 2019, nominal Rp.456.495,- (empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan nota retur No. JQ064028, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp. 302.839,- (tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026807, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp.1.826.440,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan nota retur No. JQ026808, tertanggal 10 Juli 2019, nominal Rp. 41.724,- (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064151, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp.203.867,- (dua ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan nota retur No. JQ064154, tertanggal 13 Juli 2019, nominal Rp. 5.566.965,- (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ026882, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp.469.803,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dan nota retur No. JQ026892, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp. 20.379,- (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064218, tertanggal 17 Juli 2019, nominal Rp.400.582,- (empat ratus ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan nota retur No. JQ064271, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 4.998.442,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000526, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp.9.994,- (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan nota retur No. JQ020449, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 15.999,- (lima belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020450, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp.3.810.180,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dan nota retur No. JQ020455, tertanggal 18 Juli 2019, nominal Rp. 14.150,- (empat belas ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ064528, tertanggal 29 Juli 2019, nominal Rp.47.389,- (empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh

Hal 81 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan rupiah) dan nota retur No. JQ028110, tertanggal 30 Juli 2019, nominal Rp. 19.600,- (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020692, tertanggal 8 Agustus 2019, nominal Rp.14.150,- (empat belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan nota retur No. JQ017656, tertanggal 4 September 2019, nominal Rp. 2.151.149,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ027271, tertanggal 4 September 2019, nominal Rp. 757.263,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan nota retur No. JQ001592, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 1.751.907,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ001593, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp.9.603,- (Sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) dan nota retur No. JQ000920, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 62.647.506,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ020920, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 89.725,- (delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan nota retur No. JQ028596, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp. 376.079,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ065050, tertanggal 5 September 2019, nominal Rp.1.004.073,- (satu juta empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan nota retur No. JQ065058, tertanggal 10 September 2019, nominal Rp. 261.758,- (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota retur No. JQ000807, tertanggal 15 September 2019, nominal Rp. 733.749,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 13 Juli 2019 s.d 15 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out informasi rekening – mutasi rekening Nomor : 048-1245889 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 18 Juli 2019;

Hal 82 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out informasi rekening – mutasi rekening Nomor : 048-1245889 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 800113572300 atas nama PT. Unirama Duta Niaga, periode tanggal 30 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553589, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553589, tertanggal Blitar, 23 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT.Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553590, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553590, tertanggal Blitar, 28 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429993, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 429993, tertanggal Blitar, 30 September 2019, nominal Rp.36.435.000.- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 6 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553591, alasan penolakan : rekening giro atau rekening khusus telah ditutup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553591, tertanggal Blitar, 30 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

Hal 83 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553587, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553587, tertanggal Blitar, 7 September 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553588, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553588, tertanggal Blitar, 30 Agustus 2019, nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 553599, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. QL 553599, tertanggal Blitar, 30 Agustus 2019, nominal Rp.68.373.000.- (enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429566, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429566, tertanggal Blitar, 11 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429567, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429567, tertanggal Blitar, 12 September 2019, nominal Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor

Hal 84 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkat : 429568, alasan penolakan : Koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429568, tertanggal Blitar, 13 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429569, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429569, tertanggal Blitar, 18 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429570, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429570, tertanggal Blitar, 17 September 2019, nominal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, tertanggal 1 November 2019, jenis warkat : 10-Bilyet Giro, Nomor Warkat : 429571, alasan penolakan : Dana tidak cukup dan Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 429571, tertanggal Blitar, 20 September 2019, nominal Rp. 36.622.000.- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tentara Genie Pelajar No. 1, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430039, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430040, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430041, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 233.306.000.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;

Hal 85 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430053, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430054, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 194.430.000.- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430055, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 210.131.000.- (dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Blitar, No. SL 430057, tertanggal Blitar, kosong, nominal Rp. 57.107.000.- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Gamma Tirta Utama;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903432, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903433, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank CIMB Niaga Malang No. BAD 903434, tertanggal kosong, nominal Rp. 92.707.000.- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. Sumber Adi Prima;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan PT Unirama Duta Niaga Atas Penjualan Barang Konsumsi Kepada Toko Seamart dan Toko Sumber Susu Tahun 2019, Nomor : S-439/BHS.XII/P/2021, tanggal 28 Desember 2021 okeh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/00020SIUP/410.113.3/2018, tanggal 12 Februari 2018, atas nama Perusahaan : PT. Gamma Tirta Utama, atas nama penanggung jawab:

Hal 86 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN TRI ATMAJAYA yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP Pemerintah Kota Blitar;

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019, atas nama usaha: PT. Gamma Tirta Utama, alamat Jl. Tantara Genie Pelajar No. 11, Kel.Kepanjenkidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Lokasi PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha (Toko Obat) PT. Gamma Tirta Utama Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120103771888, tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Terbatas PT. Gamma Tirta Utama No. 59, tanggal 14 Maret 2012 yang dibuat oleh Endang S. Kartosudiro W, S.H., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU22163.AH.01.01.Tahun 2012, ditetapkan di Jakarta, tanggal 26 April 2012, yang ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DTM. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 5, tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030049141, tanggal 17 Mei 2016, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 16, tanggal 26 April 2017, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030133047, tanggal 2 Mei 2017, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;

Hal 87 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 09, tanggal 24 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030035778, tanggal 25 Januari 2018, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh DR.Freddy Harris,S.H.,LL.M., ACCS., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT.Gamma Tirta Utama" Nomor: 12, tanggal 23 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030051769, tanggal 28 Januari 2019, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Gamma Tirta Utama" Nomor: 11, tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Lia Retno Wulan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHUAH.01.030298460, tanggal 16 Juli 2019, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gamma Tirta Utama, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., selaku Direktur Jenderal Administrasi Umum;
- 1 (satu) bendel copy rekening koran jenis giro Bank Mandiri No.Rek 1710002365727 atas nama GAMMA TIRTA UTAMA periode tanggal 30 Januari 2019 s/d 29 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Dari Terdakwa ;

- Faktur Penjualan Kredit PT. Unirama Duta Niaga No. JL 293482 tertanggal 01 Juli 2015 jatuh tempo 13 Juli 2015. Atas pemesanan Toko Sea Mart (S2971-SL) Jl. Raya Kebonagung Pakisaji tertanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Karyawan Toko Sea Mart atas nama Gerry;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 88 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh kami **Mangapul, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Purnomo Hadiyanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri **Indira Kusuma Wardhani, S.H., M.H.** dkk, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Sudar, S.H., M.Hum.**

Mangapul, S.H., M.H.

2. **Purnomo Hadiyanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Hal 89 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)